

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 028/ / 2019

Nomor : ~~028/ / 2019~~ 143/329/2019


ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN
PEMERINTAH DESA BUMIROSO KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN
WONOSOBO
TENTANG
PENDAYAGUNAAN TANAH ASET DESA UNTUK PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DI DESA BUMIROSO KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN
WONOSOBO

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Desember, Tahun 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs.SIGIT SUKARSANA,M.Si : Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Barang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. SUMARDIN, SE : Jabatan Kepala Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan Surat Edaran Bupati Wonosobo nomor 028/158/2019 tentang Kebijakan Inventarisasi dan Pengamanan Aset Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berdiri di Tanah Desa tanggal 31 Desember 2019, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
-------	---

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo .
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Pemerintah Desa yang berperan serta atas pemenuhan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo pada umumnya dan Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada khususnya.
3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dalam rangka pendayagunaan tanah aset desa untuk pengembangan pendidikan di Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mendayagunakan tanah aset desa untuk pengembangan pendidikan di Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo agar pelayanan Pendidikan kepada masyarakat dapat optimal.
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan pendidikan di desa setempat melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendayagunaan tanah aset desa dan Pengembangan Pendidikan;
2. Penyediaan fasilitas pendidikan berupa tanah, bangunan serta sarana dan prasarana sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

OBYEK

Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Tanah Aset Desa yang dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan di wilayah administratif PIHAK KEDUA.

Obyek Nota Kesepahaman ini meliputi :

PARAF	
-------	---

1. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : C. /P.32b/K.Sh II/B. Sirancah
 - b) Luas Tanah : 1.202 m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : 1.202 m²
 - d) Alamat : Jl. Watumalang Km 03 RT.01 RW.03
Bumiroso Wonosobo 56352
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : SD Negeri Bumiroso
2. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : -
 - b) Luas Tanah : - m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : - m²
 - d) Alamat : -
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : -
3. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : -
 - b) Luas Tanah : - m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : - m²
 - d) Alamat : -
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : -
4. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : -
 - b) Luas Tanah : - m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : - m²
 - d) Alamat : -
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : -
5. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : -
 - b) Luas Tanah : - m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : - m²
 - d) Alamat : -
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : -
6. Tanah aset desa
 - a) Nomor Sertifikat/ C Desa / Persil : -
 - b) Luas Tanah : - m²
 - c) Luas Tanah Fasilitas Pendidikan : - m²
 - d) Alamat : -
 - e) Lembaga Pendidikan Pemanfaat : -

PARAF
PARAF



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah aset desa untuk mengembangkan sarana prasarana pendidikan, dalam hal ini Satuan Pendidikan Negeri yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga dan memelihara tanah aset desa dan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. PIHAK KEDUA berhak atas kepemilikan tanah aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal bagi Masyarakat di Wilayah administratifnya;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban mendukung pendayagunaan tanah aset desa untuk pengembangan pendidikan melalui :
 - a. menyediakan dan mengizinkan tanah aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Menjaga sarana dan prasarana pendidikan yang berdiri di atas tanah aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama Pendayagunaan dan Pengembangan Pendidikan di wilayah administratif PIHAK KEDUA masih berlangsung dan obyek nota kesepahaman ini masih ada.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PARAF	
-------	---

Pasal 7

ADDENDUM

Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 KESATU
Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si

 PIHAK KEDUA
KEPALA DESA
BUMIRONG
SUMARDIN, SE.

PARAF	
-------	---